AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NO. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

OLEH :

ARIF ZAINZIBAR
02011281823219

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: ARIF ZAINZIBAR
NIM	: 02011281823219
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NO. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Telah LULUS Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Mei 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu**
Sri Turatmiyah.SH.,M.Hum.	**Dian Afrilia.SH.,M.H.**
NIP.196511011992032001	**NIP. 198204132015042003**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr.Febrian, S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Arif Zainzibar
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823219
Tempat / Tanggal lahir	: Lubuklinggau, 01 November 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukakn untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini Tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang Lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengam ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 30 MEI 2023

METERAI TEMPEL 10000 97DAKX476366686

Arif Zainzibar

02011281823219

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“TAK PERLU TERANG, CUKUP ADA DAN TAK PERNAH PADAM”

“Barang siapa yang menghendaki kemerdekaan untuk orang banyak,maka ia harus rela dan ikhlas untuk menderita kehilangan kemerdekaannya sendiri”

(Tan Malaka)

“Learn happiness from sadnees,and knowledge from darkness”

(Khalil Gibran)

Kupersembahkan Untuk :

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Kelurgaku**
- **Teman hidupku**
- **Himpunanku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NO.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)" yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai permasalahan dari cara berfikir bagaimana dapat mengemas dan menyajikan skripsi secara menarik hingga permasalahan internal penulis. Tentu saja dengan berbagai permasalahan yang penulis hadapi, penulis merasa terbantu dengan adanya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sadar jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Indralaya, 2023

Arif Zainzibar
02011281823219

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin.S.H.M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah.S.H.M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih atas semua saran yang telah diberikan serta berbagai bentuk kebaikan berharga lainnya bagi penulis.
4. Ibu Dian Afrilia.S.H.M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih atas segala bentuk saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulis. Serta arahan yang telah ibu berikan baik mengenai skripsi hingga potensi diri penulis.
5. Bapak Dr. Zul Hidayat.S.H.M.H. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas semua arahan dan nasihat yang ibu berikan selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, arahan serta pengalaman berharga lainya.
7. Kedua Orang Tuaku Bapak Budjang Irwan dan Ibu Nurmala Dewi, yang tiada henti menghaturkan doa disetiap langkah yang penulis ambil. Serta telah

memberikan support baik secara materill maupun immateril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.

8. Kedua Adikku, Nadya Selfa dan Zacky Ahmad yang selalu menjadi motivasiku untuk dapat menyelesaikan perkuliahan serta menyelesaikan skripsi ini,
9. Keluarga besarku yang telah mensupport serta mengarahkan selama masa perkuliahan.
10. Teman hidupku, Indri Jasinta yang telah menemani proses metamorfosa semasa perkuliahan,semoga apa yg telah dicitakan dapat bertahan hingga menjadi sesuatu yang indah,seperti kupu-kupu.
11. Sahabat angkatan 2018 Aulia Ulfa dan Walin Zacky, Teman seperjuangan di perkuliahan dan di organisasi yang telah melewati pahit dan manis nya dinamika dalam persahabatan, Namun rintik air hujan yg jernih pun datang dari awan yg gelap,dan semoga kita juga merupakan air yg jernih itu.
12. Rekanda dan Adinda Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Kom. FH UNSRI periode 2021-2022 (Maulana,Askary,Alam,Amay,Anam,Wendry,Ari,Goldy,Haekal,Reza,Rizka, Dewi,Justitia,Laura,Melan,Ica). Terimakasih telah banyak memberi warna pada perputaran roda organisasi , pertemanan serta kenangan selama satu tahun kepengurusan dan membantu dalam satu tahun kepemimpinan di HmI KOMISARIAT FH UNSRI tercinta,dan semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kebaikan diri kita masing-masing di masa yang akan datang.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih kepada himpunan tercinta sebagai tempat menempa dan membentuk karakter diri. Terima kasih atas berbagai polemik

yang disuguhkan selama menjadi kader, penulis hargai dengan setinggi-tingginya untuk proses pendewasaan dari Ayunda, Kakanda, Rekanda serta Adinda yang dengan penuh penulis sayangi.

14. Terima kasih kepada seluruh rekan angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah sempat menyajikan warna-warni bangku kuliah.

Indralaya, 2023

Arif Zainzibar
02011281823219

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN PERNYATAAN.....iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMAKASIH.....vi

DAFTAR ISI..... iii

BAB 1 : PENDAHULUAN I

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Ruang Lingkup 8

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 9

1. Kerangka Teoritis..... 9

A. Metode Penelitian 14

1. Jenis Penelitian..... 14
2. Pendekatan Penelitian 14
3. Sumber Bahan Hukum 15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 17

B. Sistematika Penulis 17

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan Umum Perkawinan 19

1. Dasar Hukum dan Pengertian Perkawinan 19

2. Syarat Sah Perkawinan 24

3. Syarat- Syarat Perkawinan..... 24

4. Azas-Azas Umum Perkawinan 28

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama di Indinesia 30

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama di Indonesia **30**

2. Sebab-sebab Perkawinan Beda Agama.....34

C. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman 36

1. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia 36

2. Tugas dan Wewenang Hakim 38

3. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim 41

BAB 3 : PEMBAHASAN… 44

A. Kedudukan Perkawinan Beda Agama Sebagaimana Dalam Putusan No.916/pdt.P/2022/PN.Sby Menurut UUP 44

1. Kedudukan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan UU Perkawinan..... 44

2. Kedudukan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan NO.916/Pdt.P/2022/PN.Sby..... 53

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam putusan No. 916/pdt.P/2022PN.Sby 58

1. Duduk Perkara pada Putusan MA No.916/pdt.P/2022/PN.Sby 58

2. Dasar- Dasar dan Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan ……. 60

3. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Pada Studi Kasus Putusan NO.916/Pdt.P/2022/PN.Sby..... 61

BAB IV : PENUTUP 72

A. Kesimpulan.....72

B. Saran-saran 74

DAFTAR PUSTAKA 76

ABSTRAK

Nama : Arif Zainzibar
Nim : 02011281823219
Judul : **"Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Putusan NO. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby "**

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah karena banyaknya perkawinan beda agama di Indonesia, dibuktikan dengan adanya Putusan NO. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Menurut humas PN Surabaya, mengatakan ada beberapa pertimbangan yang diambil oleh hakim tunggal dalam menangani perkara ini. Pertama, pernikahan atau perkawinan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan UU Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya ialah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Mengacu pada UU Administrasi kependudukan yang sudah ada, Pasal 35 A UU 23 Tahun 2006 yang diperbaiki dengan UU 24 Tahun 2013. Penetapan ini pada pokoknya adalah mengizinkan untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Dispendukcapil Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini perkawinan beda agama adalah sah berdasarkan hukum, agama dan kepercayaan namun, yang menjadi celah untuk melegalkan perkawinan beda agama ialah berdasarkan Pasal 21 UU Perkawinan, apabila perkawinan ditolak maka, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan setempat. Hakim dianggap bijak dalam menentukan keputusan mengenai perkawinan beda agama. Jadi, perkawinan beda agama dianggap sah secara hukum namun tetap dikembalikan lagi kepada Pengadilan Negri setempat. Pencatatan perkawinan beda agama dilakukan dengan penetapan pengadilan, maka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS)

Kata kunci : ***Akibat Hukum, Perkawinan, Beda Agama***

Palembang, April 2023

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah.SH.,M.Hum.
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia.SH.,M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr.Muhammad Syaifuddin.,S.H.M.Hum
NIP. 197307281998021 00

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu ikatan sah untuk membina rumah tangga dan menghasilkan regenerasi yang baru. Pada era yang semakin modern untuk menghasilkan keturunan tidak hanya melalui perkawinan. Dapat dilakukan dengan cara sewa rahim, perkawinan siri, bayi tabung dan sebagainya. Perkawinan adalah hal yang sakral baik secara hukum nasional Indonesia dan dalam hukum agama atau hukum islam, karena itulah pemerintah memperjelasnya dengan dibentuknya UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disingkat UUP dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan nya, yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUP perkawinan bahwa :[1]

> " Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkn ketuhanan Yang Maha Esa"

Menurut Dr. Anwar Haryono SH pernikahan adalah perjanjian yang suci antara perempuan dan laki-laki guna untuk membentuk keluarga bahagia. Menurut Prof. Subekti.,SH, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

[1] Indonesia. *UU Perkawinan.* UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN No.1 Tahun 1974. TLN No.3019. Psl 1 Ayat 1.

Menyimpulkan perkawinan menurut Prof. Subekti, SH maka perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernama perkawinan.[2]

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUP syarat sah perkawinan ialah perkawinan akan sah jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing, agamanya serta kepercayaan. Perbedaan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang lumrah namun, perbedaan agama dalam rumah tangga dapat menimbulkan suatu permasalahan. Perkawinan ialah peritistiwa hukum yang menghasilkan akibat hukum. Permasalahan yang timbul ialah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUP, yaitu penjelasan pada Pasal 2 Ayat 1 UUP sering kali menjadi permasalahan saat ingin melakukan perkawinan beda agama. Penyelundupan hukum ataupun salah satu suami atau istri akan berpindah agama saat ingin melakukan perkawinan beda agama. Menyikapi permasalahan tersebut, menurut pandangan komplikasi hukum islam (KHI) menurut Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 adalah larangan tegas terhadap perkawinan beda agama

Indonesia merupakan suatu Negara dengan kerohanian yang sangat kental dibuktikan sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kerohanian dengan agama memiliki ikatan yang sangat erat, namun unsur batin, rasa dan rohani juga sangat penting.[3] Tujuan perkawinan yang ditetapkan

---

[2] Muksalmina, *"Pernikahan Sirih Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*", Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2, hlm. 1.

[3] Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta, Bina Aksara, 1987), cet 1, hlm 3.

dalam Pasal 1 UUP cukup sempurna karena selain dilihat dari segi lahirnya dilihat pula dari pertautan batin antara suami dan isteri guna untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.[4]

Berdasarkan putusan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby diketahui seorang istri memeluk agama Islam, sedangkan seorang suami memeluk agama Kristen. Para pemohon mengajukan permohonan dengan dasar-dasar alasan antara lain merujuk pada ketentuan Pasal 21 UUP juncto Pasal 35 UU No.23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut Pasal 21 UUP pegawai pencatat perkawinan berpendapat mengenai ketentuan larangan tersebut ada yang disebutkan dalam UU, maka pencatat perkawinan dengan tegas menolakuntuk melakukan perbuatan hukum tersebut yaitu perkawinan. Jika, perkawinan tersebut ditolak maka para pihak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri di wilayah tempat pegawai pencatat perkawinan dan menyerahkan bukti surat penolakan.

Merujuk pada yurisprudensi penetapan No. 421/Pdt.P/2013/PN. S ka tanggal 21 Agustus 2013 dan penetapan No: 3/Pdt.P/2015/PN Llg tanggal 27 Febuari 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 menjelaskan bahwa hak asasi manusia memperbolehkan perkawinan yang dilakukan sesame warga Negara meskipun berbeda agama. dan Pasal 29

[4] *Ibid*, hlm 4

UUD 1945 menjelaskan mengenai seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk memeluk agama masing-masing.

UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Kenyataannya perkawinan beda agama seringkali terjadi di tengah masyarakat hal tersebut wajib di cari solusi nya supaya tidak menjadi dampak negative dalam kehidupan masyarakat beragama.[5] Pasal 2 UUP menjelaskan mengenai syarat sah perkawinan yang harus sesuai menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 (f) UUP menjelaskan menganai kedua orang yang memiliki hubungan didalam agamanya atau ada peraturan lain yang berlaku mengenai larangan kawin. Setelah dilihat dari penjelasan diatas maka, UUP sebenarnya mengatur mengenai perkawinan beda agama.[6]

Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan apabila meminta penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan, perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing, dan melangsungkan perkawinan di luar negeri namun, pasangan yang menikah tetap harus melaporkan perkawinan di kantor catatan sipil Indonesia sesuai dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan. Pasal 2 (1) UUP menjelaskan syarat sah perkawinan dilakukan oleh individu memiliki satu keyakinan agama yang sama . Menyatakan bahwa dalam perkawinan beda agama seharusnya dipilih

[5] Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, hlm. 4.

[6] Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Ar-Raniry: Fakultas Syari'ah dan Hukum,*Vol.22, No.1, 2020, hlm. 5.

satu agama dari salah satu agama pasangan saja. Kantor Catatan Sipil hanya untuk mendaftarkan perkawinan selain agama islam, sedangkan perkawinan untuk agama Islam dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kompilasi Hukum Islam yang dipublikasikan oleh pemerintah di tahun 1997 dikeluarkan untuk memenuhi permi ntaan ulama konservatif, dalam pasal 40A (c) disebutkan melarang seorang Muslim laki-laki menikahi non-Muslim perempuan dan Pasal 44 melarang perempuan Muslim dinikahi oleh laki-laki non-Muslim. Pasal 4 mengonfirmasi bahwa perkawinan menjadi sah apabila dilakukan di bawah hukum Islam seperti tertera dalam pasal 2 (1) UUP.[7]

Perkawinan beda agama Berdasarkan putusan hakim pada putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, majelis hakim menimbang bahwasanya setelah memperhatikan bukti-bukti dan surat-surat serta keterangan saksi hakim menimbang bahwa para pemohon perkawinan beda agama bersungguh untuk melaksanakan perkawinan secara sah. Hakim juga berpandangan pada Pasal 2 Ayat (1) UUP dianggap tidak bisa digunakan dalam kasus ini, karena pada Pasal 2 Ayat (1) UUP dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila sesuai dengan hukum dan agama masing-masing. Sedangkan, perkawinan yang dilakukan pemohon adalah berbeda agama yaitu, Islam dan Kristen.

Putusan ini bukan merupakan satu-satunya perkawinan beda agama di Indonesia, adapunsalah satunya kasus perkawinan beda agama yang melaksanakan perkawinan di Yogyakarta. Permasalahan di mulai saat suami

[7] Phill Candrawijaya, "Perkawinan Beda Agama". *Jurnal Feminis Pertama*, Vol.1, 2015, hlm.3.

istri yang berbeda agama ini berpindah rumah ke Depok. Tahun 2018 silam Beni hendak ingin mengurus kartu keluraga namun, dia ditolak oleh kecamatan setempat. Benny diminta mengurusnya ke kelurahan terlebih dahulu. Setelah sampai di kelurahan setempat staf kelurahan kemudian meminta Benny mendatangi kantor wali kota, tepatnya di unit dukcapil, untuk menyelesaikan masalah perbedaan agama tersebut. Kantor kelurahan setempat mengaku tidak bisa mengeluarkan kartu tanda penduduk selanjutnya disingkat KTP. Beni mengaku Prosesnya panjang dan melelahkan karena bolak-balik. Akhirnya, Beni bertemu pejabat yang berwenangnya namun, beliau tidak memberikan solusi, tetapi menyuruh Beni dan istri mengecek ke departemen agama untuk talak tiga. Benny dan Ayu mendatangi Kantor Urusan Agama dan melakukan apa yang diminta oleh pejabat di kantor wali kota. Namun, Kantor Urusan Agama menolak usulan talak tiga itu karena Benny dan Ayu memang tidak mau bercerai. Masalah tidak terpecahkan, pejabat dukcapil menilai solusi dari permasalahn ini ialah salah satu pasangan untuk melakukan pindah agama.[8] Masalah tidak terpecahkan, pejabat dukcapil kemudian meminta salah satu dari mereka pindah agama.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perlu melakukan analisis lebih mendalam yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul **Akibat Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam PUTUSAN NO. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.).**

[8] BBC News Indonesia, "Kisah Pasangan Nikah Beda Agama Di Indonesia,"Saya Disuruh Talak Tiga,Atau Pindah Agama". https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60932482 . Diakses pada : 4 Agustus 2022.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat.* (Jakarta : Kencana). Cet.6.

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia.* (Bandung: Citra Aditya Bakti). Cet.5.

Abraham H. Maslow. 1970. *Motivation and Personality.* New York

Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish. 2005. *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, ArgumenKeagamaan dan Analisi Kebijakan. (*Jakarta: Komnas HAM). cet 1.

Amran Suadi. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press). Cet.1.

Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974.* (Jakarta: PT. Dian Rakyat).

Bambang Sutiyoso. 2006. *Motode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pastidan Berkeadilan)*. (Yogyakarta : UII Press).

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2020. *Diksresi Hakim*. (Bandung: Alfabeta). Cet.1

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Djoko Prakoso dan I ketut Murtika. 1987. *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia. (*Jakarta: Bina Aksara). cet 1.

Jaenal Aripin. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta : Kencana).

Hilman Hadikusuma, 2003.*"Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan",* (Bandung: Mandar Maju)

Mohammad Atho Mudzhar. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia:Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988. (*Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies). Cet.17

P.Joko Subgayo,1991. *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Metode Teknik,* Depok.

Philipus M.Hadjon, 1987.*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,bina ilmu, Bandung.

R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.* Airlangga University Press.

Ratna Agrarin. *Analisis Perkawinan Beda Agama*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jakarta.

Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amandemen Konstitusi*. (Jakarta : Prenada Media Group)

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti)

Sayuti Thalib. 1986. *Hukum kekeluargaan Indonesia (*Jakarta:Universitas Indonesia)

Soejono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. (Bandung: Bina Cipta).

Sumardi Suryabrata. 1983. *Metodelogi Penelitian*. (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Surakhmad Winamo. 1991. *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. (Jakarta: Tarsito)

Moh Syamsul Muarif, 2 0 1 5 . *Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perkawinan*, (Tesis Program Magister al-Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. 2013. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia)

Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung : Sumur Bandung). Cet.9.

Jurnal

Bintang Ulya, " Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan)*", jurnal pro hukum*. Vol.11 no.1, 2022.

Dr. Phill Candrawijaya. "Perkawinan Beda Agama". *Jurnal Feminis Pertama*. Vol.1. NO.01. 2015.

Hanum Farchana dan Mastur."Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*. Vol. 11, No. 1. 2018.

Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan PN Jaksel No.: 1139/Pdt.P/2018/ Pn.Jkt.Sel)," *Indonasian Notary* Vol. 3, No. 2.2021

,

Muksalmina. “Pernikahan Sirih Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Jurnal Inovasi Penelitian*. vol. N0 2. 2020.

Nur Asia. *“*Kajian Hukum Menurut Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan dan Hukum Islam*”. Jurnal Hukum Islam*. Vol.X . NO.8. 2019.

Syamsul Bahri. ”Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Islam*. Vol.2. NO. 02. 2020.

Tengku erwiansyah. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”. Jurnal hokum*. Vol.3. NO.03. 2019.

Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.* UU Nomor 48 Tahun 2009. LN No.157 Tahun 2009. TLN No.5076.

Indonesia. *Undang – Undang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974. LN.2019 NO.186. TLN NO.6401.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. 2013. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. (Jakarta: Pradya Paraita)

Website

Amir syarifudin, “UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-48-2009-kekuasaan-kehakiman ,

Analisis, *Data, Teori Perkawinan* www.analisis-data-statistik.com, https://mmriset.blogspot.com/2012/01/teori-perkawinan.html